

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demi menjaga perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota keluarga khususnya ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris, Islam mengatur tentang pembagian harta warisan yang dikenal dengan hukum kewarisan Islam, yaitu seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (ahli waris yang berhak) yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam¹. Dalam waris Islam, diatur bagian harta waris dan jumlah bagian ahli waris sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُرَ آبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 6.

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 103.

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Demikian juga dengan sabda Rasulullah S.A.W

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ³

“dari Ibn ‘Abbās ; bahwasannya Nabi shallallahu 'alayhi wasallam pernah bersabda:

"Berikanlah bagian warisan pada ahli warisnya, sedang sisanya adalah untuk kerabat laki-laki yang paling berhak".

Dari dalil naqli di atas menunjukkan bahwa pembagian harta waris secara benar sangatlah penting karena banyaknya perselisihan antara keluarga yang bersumber dari masalah waris oleh karenanya Islam mengatur itu semua demi menjaga tali persaudaraan antara keluarga. Di Indonesia pembagian harta waris

³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imām Ahmad bin Hanbal*, penerjemah Fathurrahman Abdul Hamid, juz II, (Bairut: Maktabah Rahmānīyah, 2008), 244.

diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) di antaranya pasal 175 tentang Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:⁴

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. membagi harta warisan di antara ahli waris

KHI pasal 175 ayat (d) di atas menjelaskan bahwa semua harta waris wajib dibagikan pada ahli warisnya yang berhak, karena berdasarkan KHI pasal 171 ayat (e) harta waris yaitu “Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhīz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”⁵

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya menjelaskan bahwa “Ketika manusia itu meninggal dunia maka hak-hak dan kewajibannya akan berpindah kepada keturunannya, hal ini dapat diartikan adanya macam-macam hubungan hukum antara anggota masyarakat yang erat sifatnya”.⁶ Namun dengan adanya peristiwa meninggalnya seseorang tidak berakibat hilangnya perhubungan-perhubungan tadi, karena hukum telah mengatur bagaimana cara perhubungan itu dapat diselamatkan

⁴ Inpres No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 55.

⁵ Inpres No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, 54.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung, Sumur Bandung, 1993),

agar masyarakat selamat sesuai dengan tujuan dengan hukum yang mengaturnya dari kepentingan-kepentingan yang timbul sebagai akibat adanya peristiwa itu. Membagi dan memperoleh bagian dari harta peninggalan seseorang karena kematian ini ketentuannya diatur dalam hukum waris⁷

Hukum Islam juga melegalkan pembagian secara kekeluargaan sebagaimana dalam KHI pasal 183 “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.” Ini sesuai dengan ketentuan syariat Islam hanya saja praktek dilapangan masih ada yang menyimpang dari aturan – aturan yang sah menurut ajaran Islam sebagaimana kasus yang terjadi di dusun disallam desa Patarselamat kecamatan Sangkapura pulau Bawean kabupaten Gresik. Di desa Patarselamat ahli waris yang merawat dan menjaga pewaris dimasa hidupnya memperoleh bagian harta waris diluar pembagian harta waris, harta yang diperoleh tersebut oleh masyarakat setempat (Desa Patarselamat) disebut dengan harta *kemayyitan*. harta yang diperoleh ahli waris bukan merupakan harta hibah maupun wasiat dari pewaris. Perolehan harta *kemayyitan* oleh anak yang merawat orang tua, biasanya didasarkan pada wasiat dari orang tua yang disaksikan oleh ahli waris lain. Dalam kasus ini anak yang merawat orang tua akan mengambil sebagian harta waris dengan alasan telah bersusah payah merawat pewaris, kasus ini terjadi karena pengaruh kebiasaan masyarakat setempat yaitu sebelum ia meninggal dunia pasti menyisakan harta bendanya untuk dihibahkan

⁷ ‘Abdul Jamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Mandar Maju, 2002), 112.

atau diwasiatkan kepada salah satu ahli warisnya. Ketika pembagian harta waris maka ahli waris yang mendapat telah harta *kemayyitan* tersebut akan memperoleh bagian yang lebih besar karena bagian harta waris yang diperoleh ditambah dengan harta *kemayyitan* yang diperoleh sebelumnya.

Jika harta *kemayyitan* tersebut dianggap sebagai wasiat oleh yang menerimanya maka hukum Islam juga tidak membolehkan pewaris berwasiat kepada ahli warisnya seperti sabda Rasulullah SAW

أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مُرْدُودَةٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالرَّعِيمُ عَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ شُرْحَبِيلٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّعِيمُ عَارِمٌ⁸

Abū Umāmah al-Bāhiliy berkata; Saya mendengar Rasulullāh ṢallAllahu ‘alaihi wasallam dalam khutbah beliau saat haji waḍa’ bersabda; " Allah telah memberikan hak kepada yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris, anak adalah milik pemilik ranjang (suami) sedangkan yang berzina mendapatkan batu (rajam) dan hisab mereka menjadi urusan Allah. Barangsiapa menasabkan kepada selain ayahnya atau bernasab kepada selain wali-walinya maka ia dilaknat Allah hingga hari kiamat, seorang wanita tidak boleh membelanjakan apa pun dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya." Dikatakan; Wahai Rasulullāh! Tidak juga makanan? Rasulullāh ṢallAllahu ‘alaihi wasallam bersabda; "Itu adalah harta terbaik kita." Kemudian Rasulullāh ṢallAllahu‘alaihi wasallam bersabda; “ ‘Ariyah (pinjaman) itu boleh dilaksanakan, pemberian itu tertolak, hutang itu ditunaikan dan pemimpin itu menanggung." Telah bercerita kepada kami ‘Abdullāh telah bercerita

⁸ Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, juz X, 439.

kepada kami, Yahyā bin Maʿīn telah bercerita kepada kami, Ismāʿīl bin ʿAyyāsy dari Syuraḥbīl dari Abū Umāmah dari Nabi Ṣallallahu ʿalayhi wasallam; “Pemimpin itu menanggung”.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa wasiat tidak boleh kepada ahli warisnya dan ini juga berdasarkan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 180: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *maʿrūf*”⁹, ayat ini menunjukkan bahwa hanya boleh berwasiat kepada orang tua dan kerabat yang dekat dan yang tidak menerima warisan. Ketentuan ini kemudian dikembangkan menjadi konsep wasiat wajibah dalam konsep ini wasiat diberikan kepada kerabat yang lebih dekat seperti cucu perempuan dari garis perempuan, konsep ini berlaku di beberapa negara muslim seperti Mesir dll.¹⁰

Ulama’ Syāfi’iyah, Ibn Ḥazm dan Mālikiyah berpendapat bahwa ahli waris tidak boleh menerima wasiat walaupun semua ahli waris mengizinkannya, sedangkan menurut pendapat ulama’ yang masyhur di kalangan mazhab Syāfi’iyah dan Mālikiyah bahwa wasiat kepada ahli waris sah apabila ada izin dari ahli waris yang lain.¹¹

Jika harta *kemayyitan* tersebut dianggap hibah dari pewaris semasa hidup kepada ahli warisnya maka yang seperti ini tidak dibolehkan karena melebihi pemberian kepada sebagian anak-anaknya hanya akan menanamkan permusuhan dan

⁹ Departemen Agama RI, al-Qura’an dan Terjemahannya, 28.

¹⁰ Aḥmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali, 2012), 53.

¹¹ Abū Bakar bin Muḥammad Taqiyuddin, *Kifāyatul al-Akhyār*, Juz II, (Beirut: Daar al-Fikr, 1978.), 32-33.

memutuskan hubungan silaturrahim yang diperintahkan oleh Allah SAW, dan ini bisa dilihat dari pendapat imām Ishaq, al-Šawri dan sebagian golongan Mālikiyah mengatakan sesungguhnya menghibahkan harta kepada sebagian anak-anaknya (ahli waris) adalah termasuk perbuatan batil dan curang.¹² Maka orang yang melakukan perbuatan itu hendaklah membatalkannya, dalam hal ini Nabi Muḥammad SAW bersabda:

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ يَعْنِي سَوُّوا بَيْنَهُمْ^{١٣٥}

“dari an-Nu‘mān bin Basyīr bahwasanya; Rasūlullāh ṣallAllahu ‘alayhi wasallam bersabda: "Dekatilah antara anak-anak kalian, yakni sama ratakanlah di antara mereka (tidak pilih kasih).”

Dalam hal ini mazhab Imām Aḥmad mengharamkan pelebihan harta di antara anak–anak, bila tidak ada hal yang darurat. Apabila ada yang mendorong atau menghendaki pelebihan di antara anak-anak, maka tidak ada halangan untuk itu misalnya karena anak itu cacat, buta, banyak keluarga, sibuk dengan ilmu dan hal lainnya yang seperti itu¹⁴. Ini dijelaskan dalam kitabnya *al-Mughni* “Tidak ada halangan bila hal itu dilakukan karena kebutuhan dan terpaksa untuk melebihkan dan memberikan dalam pengertian seperti ini”

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14 (Bandung: PT Almqarif, 1987), 184.

¹³ Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Imām Aḥmad Bin Ḥanbal*, Juz VIII, 130.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 183.

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa praktek harta *Kemayyitan* tidak dibenarkan oleh Syara' karena kemungkinan akan menimbulkan perselisihan antara ahli waris jika ada salah satu dari ahli waris merasa tidak puas dikemudian hari terhadap keputusan yang dibuat oleh pewaris dimasa hidupnya, selain itu terdapat kesenjangan yang mendasar antara hukum Normatif (hukum Islam) dengan kasus yang penulis teliti, dan seharusnya kasus tersebut diteliti secara mendalam. Hal ini yang membuat peneliti terdorong dan berkeinginan untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS HARTA *KEMAYYITAN* YANG DIAMBIL DARI HARTA WARIS (studi kasus di desa Patarselamat kecamatan Sangkapura pulau Bawean kabupaten Gresik)"

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Adanya larangan melebihkan pemberian (menghibahkan) harta kepada sebagian anak-anak atau ahli warisnya.
2. Adanya larangan berwasiat kepada ahli waris yang berhak menerima warisan.
3. Terjadi pembagian harta *kemayyitan* yang diambil dari harta waris di desa Patarselamat kecamatan Sangkapura pulau Bawean kabupaten Gresik.
4. Pendapat ulama' (tokoh masyarakat) dan warga setempat tentang harta *kemayyitan* yang diambil dari harta waris di desa Patarselamat kecamatan Sangkapura pulau Bawean kabupaten Gresik.

5. Ada indikasi proses perolehan harta *kemayyitan* yang diambil dari harta waris di desa Patarselamat kecamatan Sangkapura pulau Bawean kabupaten Gresik.
6. Tidak ada dasar hukum syara' yang digunakan dalam prolehan harta *kemayyitan* yang diambil dari harta waris di desa Patarselamat kecamatan Sangkapura pulau Bawean kabupaten Gresik.

Dari masalah yang ada maka penulis hanya akan meneliti sebatas tentang harta *kemayyitan* yaitu pembahasan mengenai:

1. Deskripsi harta *kemayyitan* di desa Patarselamat kecamatan Sangkapura pulau Bawean kabupaten Gresik.
2. Proses perolehan harta *kemayyitan* di desa Patarselamat kecamatan Sangkapura pulau Bawean kabupaten Gresik.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap status harta *kemayyitan* di desa Patarselamat kecamatan Sangkapura pulau Bawean kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana deskripsi harta *kemayyitan* yang diambil dari harta waris di desa Patarselamat kecamatan Sangkapura pulau Bawean?
2. Bagaimana proses perolehan harta *kemayyitan* yang diambil dari harta waris di desa Patarselamat kecamatan Sangkapura pulau Bawean?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status harta *kemayyitan* yang diambil dari harta waris di desa Patarselamat kecamatan Sangkapura pulau Bawean?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian yang penulis tulis tersebut sama sekali bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Adapun judul skripsi yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu sebagai berikut:

Atik Zuhriyah, 2005. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Waris Tambahan Kepada Anak Yang Merawat Orang Tua Di Desa Jatimulyo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen”¹⁵. Dalam Penelitian skripsi ini memiliki dua pembahasan penting. Pertama, harta waris dibagikan ketika orang tuanya masih hidup, tetapi pelaksanaannya setelah kedua orang tua meninggal dunia. Kedua, harta waris mutlak dibagikan pada saat anak-anak berumah tangga dan orang tuanya masih hidup, akan tetapi harta tersebut tidak dibagikan seluruhnya yaitu disisakan sebagian kecil yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang tua di masa tuanya. Ketika harta yang digunakan oleh orang tuanya tersebut masih ada atau tidak habis ketika orang tuanya meninggal maka seluruh harta tersebut akan diperoleh anak yang telah merawat orang tuanya dengan alasan dia (anak tersebut) yang telah bersusah payah merawat orang tuanya semasa hidup.

¹⁵ Atik Zuhriyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Waris Tambahan Kepada Anak Yang Merawat Orang Tua di Desa Jatimulyo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen*. (Semarang: IAIN Wali Songo, FK Syariah, AS) 2005.

Mu'tashim Billah, 2011. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paralihan Harta Peninggalan Istri (Ibu) Kepada Ahli Waris Tertentu di Harapan Jaya Bekasi Utara Bekasi".¹⁶ Dalam penelitian ini penulis Mu'tashim Billah menjelaskan tentang peralihan harta waris dari pewaris (ibu) kepada ahli warisnya yang hanya dilakukan kepada ahli waris tertentu dan tidak kepada seluruh ahli waris yang berhak bahwa yaitu setelah istri meninggal dunia, harta warisannya tidak dihitung dan dibagikan kepada ahli waris yang berhak seperti anak (baik laki-laki maupun perempuan), tapi harta warisan langsung beralih kepada suami tanpa ada musyawarah terlebih dahulu kepada keluarga atau ahli waris yang berhak.

Sedangkan yang akan dibahas dalam skripsi peneliti adalah mengenai status yang diambil dari harta warisan oleh ahli waris yang telah merawat pewaris (orang tuanya) yang mana ketika penghitungan harta waris maka harta *Kemayyitan* ini tidak dihitung dalam penghitungan harta waris, dan dalam skripsi ini juga akan membahas mengenai deskripsi, proses dan tinjauan hukum Islam terhadap status harta *Kemayyitan* yang diambil dari harta waris tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah disebutkan di atas maka penelitian ini bertujuan,

¹⁶ Mu'tashim Billah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paralihan Harta Peninggalan Istri (ibu) Kepada Ahli Waris Tertentu di Harapan Jaya Bekasi Utara Bekasi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, FK Syariah, AS) 2011

1. Untuk mengetahui tentang deskripsi harta *kemayyitan* yang diambil dari harta waris di desa Patarselamat kecamatan Sangkapura pulau Bawean.
2. Untuk mengetahui proses perolehan harta *kemayyitan* yang diambil dari harta waris di desa Patarselamat kecamatan Sangkapura pulau Bawean.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap status harta *kemayyitan* yang diambil dari harta waris di desa Patarselamat kecamatan Sangkapura pulau Bawean.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Studi yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya dalam masalah kewarisan Islam di lingkungan masyarakat yang beragama Islam khususnya di Bawean serta dapat dijadikan rujukan atau pedoman dalam berbagai permasalahan khususnya dalam hal harta *kemayyitan*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini kiranya dapat berguna sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan sebagai sumbangan pemikiran peneliti bagi masyarakat yang

beragama Islam khususnya masyarakat desa Patarselamat kecamatan Sangkapura pulau Bawean dalam masalah pembagian harta waris.

G. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah memahami judul skripsi ini, penulis akan menguraikan maksud dari variabel penelitian tersebut. Adapun yang perlu dijelaskan dalam definisi operasional penelitian ini adalah:

1. Hukum Islam adalah ketentuan yang ditetapkan Allah S.W.T yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat kelak.¹⁷ Definisi hukum Islam ini dalam arti luas, namun pemaknaan hukum Islam dalam penelitian ini adalah hasil ijtihad para fuqaha' (yang terangkum dalam pendapat empat Imam Mazhab) dalam merumuskan peraturan yang mengatur peralihan harta dari seorang yang meninggal (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis dan *Ijma'* Ulama' yang dalam istilah arab disebut ilmu *farā'id*.
2. Harta *kemayyitan* adalah harta yang diperoleh ahli waris dari pewaris yang meninggal dunia tanpa penghitungan harta waris yang dikarenakan ahli waris tersebut menjaga dan merawat pewaris semasa hidupnya sampai meninggal dunia, harta tersebut bisaberupa hibah ataupun wasiat pewaris. harta

¹⁷ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 17-21

kemayyitan ini hanya berlaku jika pasangan pewaris (suami atau istri) telah meninggal dunia dan jika salah satu keduanya masih hidup maka belum bisa dikatakan harta *kemayyitan*.¹⁸ Dalam kasus ini harta kemayyitan yang dimajsud adalah harta kemayyitan yang diambil tanpa persetujuan dan sepengetahuan ahli waris lainnya

H. Metode Penelitian

Berdasarkan objek kajian dalam penulisan skripsi ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan. Di sini penulis berupaya untuk mencari fakta-fakta terhadap kasus perolehan harta *kemayyitan* yang diambil dari harta waris dan yang diperoleh ahli waris dikarenakan merawat orang tuanya semasa hidup sampai meninggal dunia.

1. Data Yang Dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan di atas maka data yang peneliti kumpulkan adalah sebagai berikut,

- a) Data mengenai gambaran umum tentang masyarakat desa Patarselamat kecamatan Sangkapura pulau Bawean.
- b) Data mengenai status harta *kemayyitan* di dusun disallam desa Patarselamat kecamatan Sangkapura pulau Bawean.
- c) Data mengenai peran pihak yang terkait terhadap harta *kemayyitan*.

¹⁸ Ihsan, *Wawancara*, (Bawean, 8 April 2013)

d) Data mengenai proses peralihan harta *kemayyitan*.

2. Sumber Data

Pada umumnya setiap alat atau metode pengumpulan data mempunyai panduan pelaksanaan yang sejak awal harus dipahami oleh peneliti agar dapat memperoleh data menurut prosedur yang seharusnya. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis membagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah yaitu sumber yang diperoleh secara langsung oleh peneliti yang dikemukakan oleh orang atau pihak pada waktu terjadinya peristiwa.¹⁹ Data primer tersebut adalah berupa :

- (1) Warga masyarakat desa Patarselamat yang mengetahui proses pembagian harta *kemayyitan*.
- (2) Tokoh agama desa Patarselamat yang berpendapat mengenai harta *kemayyitan*

b) Data Skunder

Data sekunder adalah sumber yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada, sebagai pendukung data primer,²⁰ dan yang berhubungan dengan penulis teliti diantara yang dijadikan sumber sekunder.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 225.

²⁰ *Ibid.*

- (1) Keterangan kepala dan perangkat desa Patarselamat.
- (2) H. Ahmad Rofiq, *Fiqh Muwaris*.
- (3) H. Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisa (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam)*.
- (4) Sayyid Sabiq *Terjemah Fiqh Sunnah*, jilid 14.
- (5) Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*.
- (6) Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*.
- (7) Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*.
- (8) Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*.
- (9) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*.
- (10) Inpres No. 1 Tahun 1991 KHI (Kompilasi Hukum Islam).
- (11) Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pengamatan (*Obsevasi*)

Observasi adalah suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua di antaranya yang terpenting

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan,²¹ atau alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti.²² Dengan ini peneliti dapat mengetahui proses peralihan harta *kemayyitan* di desa Patarselamat kecamatan Sangkapura pulau Bawean.

b) Wawancara

Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna untuk memperoleh informasi yang berupa data penelitian. Peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.²³ Dalam hal ini wawancara dilakukan peneliti dengan tokoh masyarakat (kiyai kampung), sesepuh masyarakat dan ahli waris yang memperoleh Harta *kemayyitan* serta masyarakat setempat yang mengetahui dan memahami tentang Harta *kemayyitan* yang diambil dari harta waris.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 166.

²² Cholib Narbuko dan Abū Aḥmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),

²³ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 113.

tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²⁴

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki,²⁵ dan dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus yang diperoleh dari hasil riset yaitu berupa proses perolehan harta *kemayyitan* yang diambil dari harta waris di desa Patarselamat kecamatan Sangkapura pulau Bawean, kemudian dianalisis dengan teori-teori yang bersifat umum dalam hal ini berkenaan dengan aturan-aturan atau hukum Islam yang menjelaskan tentang kewarisan Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang akan dibahas dalam skripsi ini, secara garis besarnya penelitian ini terdiri dari lima bab. Antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Agar lebih mudah untuk dipahami, maka penulis susun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, Kajian Pustaka, tujuan penelitian, kegunaan

²⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 18.

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63

hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan data penelitian yang berisi pembahasan mengenai gambaran umum Desa Patarselamat, deskripsi dan proses perolehan harta *kemayyitan* yang diambil dari harta waris serta faktor-faktor yang menjadi dasar harta *kemayyitan* yang diperoleh ahli waris yang menjaga dan merawat pewaris ketika masih hidup sampai meninggal dunia.

Bab ketiga, landasan teori tentang hukum kewarisa Islam yang berisi pengertian kewarisan Islam, dasar hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat kewarisan Islam, kewajiban ahli waris, sebab-sebab menerima warisan dalam Islam, larangan memberikan harta berlebih pada salah satu ahli waris dan tentang harta peninggalan mayyit (*tirkah*) yang berisi pengertian tirkah, bagian – bagian tirkah serta tirkah suami dan istri.

Bab keempat, merupakan bab analisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap proses perolehan harta *kemayyitan* dan status harta *kemayyitan* yang diambil dari harta waris bagi ahli waris yang menjaga dan merawat pewaris semasa hidup sampai meninggal dunia di desa Patarselamat kecamatan Sangkapura pulau Bawean.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.